



P U T U S A N

Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS SAHID, SE., bertempat tinggal di Klodoran Rt.002 Rw.002 Desa Klodran, Kec.Colomadu, Kab.Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endra, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Endra,S.H.,M.H., & Partners, beralamat di Jatimalang Rt.04 Rw.02 Ds.Joho, Kec.Mojolaban, Kab.Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam Register Surat Kuasa No.302/2020 tanggal 30 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. BPR ARTHA SARI SENTOSA, beralamat di Jln.Pattimura No.24 Kateguhan, Tawang Sari. Sukoharjo., dalam hal ini memberikan kuasa kepada G.Hari Daryanto,S.H., berdasarkan surat kuasa dan surat tugas tanggal 5 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 18 Agustus 2020 dalam Register Surat Kuasa No.320/2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Pemerintah Republik Indonesia ,Cq. Kepala Kantor ATR Pertanahan kabupaten Klaten, tempat kedudukan di : Jln. Veteran No.88, Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa dan surat tugas kepada 1. Suharlan,S.H., 2. Sutikno,S.ST., 3.Sapta Giri,S.H., 4. Dhody Prasetya Ajie,SIP.,M.Ec.,Dev, 5.Anis Mukti Purnowati,S.H., berdasarkan tugas dan surat kuasa yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 8 September 2020 dalam Register Surat Kuasa No.350/2020

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln



3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, tempat kedudukan di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141, Surakarta, dalam hal ini memberikan tugas dan kuasa kepada 1. Andi Soegiri, 2. Edy Suyanto, 3. Edy Muwasin, 4. Dwi Yantini, 5. Joko Hermono, 6. Fredly Gunaan Suharmoto, 7. Didik Yasirul Hadi, 8. Wisnu Herjuna, 9. Okky Kurniawan, 10. Risdian Fajarohman., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 8 September 2020 dalam Register Surat Kuasa No.351/2020;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut pula sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 28 Juli 2020 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat mempunyai pinjaman dari Tergugat I kepada Penggugat tersebut dengan jumlah pinjaman Penggugat terhadap Tergugat dengan flafond sebesar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) dengan bentuk pinjaman rekening koran ;
2. Bahwa dalam persetujuan perjanjian hutang Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat I berupa :
 - a. Sebidang tanah SHM No.1478, yang terletak di desa Delanggu, kec.Delanggu, kab. Klaten, luas : 2.530 m2 atas nama Agus Sahid, Sarjana Ekonomi, Haji ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah SHM No.608, yang terletak di desa Delanggu, kec.Delanggu, kab. Klaten, luas : 1.735 m² atas nama Agus Sahid, Sarjana Ekonomi, Haji;

Bahwa untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.

3. Bahwa Tergugat I telah melakukan penjualan lelang obyek sengketa dengan bantuan Tergugat III dan berdasarkan Pemberitahuan dari Tergugat I yang akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa berdasarkan surat dari Tergugat I nomor : 22/BPRASS/DIR/VII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 tentang pemberitahuan pendaftaran lelang hak tanggungan ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah menanda tangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang ditindak lanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama oleh Penggugat dengan Tergugat I tersebut pada pasal 4 untuk obyek sengketa yang berbunyi " *Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Klaten.* " oleh karena itu pelaksanaan lelang Hak Tanggungan semestinya sesuai dengan akta yang telah ditanda tangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu lewat Pengadilan Negeri Klaten, sehingga dengan demikian penjualan lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat III tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum ;
5. Bahwa azas suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sifatnya terbuka " *semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* " pasal 1338 KUH Perdata (BW), oleh karena itu posita angka 4 gugatan tersebut wajib harus dilaksanakan oleh Terlawan I maupun Penggugat, dalam hal ini Tergugat I tidak melaksanakannya sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga pelaksanaan penjualan lelang atas obyek sengketa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan bantuan Tergugat III akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa atau obyek jaminan kredit Pelawan tersebut bertentangan dengan pasal 20 UU No. 4 tahun 1996, karena berdasarkan pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah disepakati bersama atas obyek jaminan kredit Penggugat dengan Tergugat I

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln



- obyek sengketa pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Klaten harus atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri tersebut daiatas, maka Tergugat I dengan bantuaan Tergugat III harus dihukum untuk membatalkan pelaksanaan parate eksekusi lelang yang bersangkutan;
7. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas tanah obyek sengketa kesemuanya memuat hal yang diperjanjikan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, khususnya mengenai pengelolaan obyek jaminan kredit berdasarkan pasal 11 ayat 2 huruf c UU No.4 th 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan secara tegas menyebutkan : ***“ dalam hal Debitur sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua (Kreditur) oleh Pihak Pertama (Debitur) dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan”***
 8. Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 26 UU No.4 tahun 1996 ; *“selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,dengan memperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan“*, maka berdasarkan pasal tersebut seharusnya pelaksanaan eksekusi sesuai dan berlandaskan pasal pasal 224 HIR,258 RBg, dengan demikian jelaslah bahwa Perbuatan Tergugat I dengan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum karena tidak dipatuhinya ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan (UU No.4 tahun 1996) ;
 9. Bahwa sehubungan penjualan lelang atas tanah dan bangunan obyek sengketa dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka perbuatan Tergugat I yang melakukan penjualan lelang dengan bantuan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk lelang, karena pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan pasal 26 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bertentangan dengan pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah disepakati bersama atas tanah obyek sengketa tersebut ;
 10. Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 26 UU No.4 tahun 1996 ; *“selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,dengan memperhatikan pasal 14, peraturan mengenai*



eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan", maka berdasarkan pasal tersebut seharusnya pelaksanaan eksekusi sesuai dan berlandaskan pasal pasal 224 HIR,258 RBg, dengan demikian jelaslah bahwa Perbuatan Tergugat I dengan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum karena tidak dipatuhinya ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan (UU No.4 tahun 1996) ;

11. Bahwa sehubungan penjualan lelang atas tanah dan bangunan obyek sengketa dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka perbuatan Tergugat I yang akan melakukan penjualan lelang dengan bantuan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat II untuk tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk lelang, karena pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan pasal 26 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bertentangan dengan pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah disepakati bersama atas tanah obyek sengketa tersebut ;
12. Bahwa untuk Tergugat II didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e " Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak , jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi " huruf . e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan ;
13. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka Penggugat mohon untuk dapat diletakkan sita Persamaan terhadap obyek sengketa ;
14. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Para Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Y.T.H., Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memanggil Para Pihak, dan memeriksa perkara ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut ;

P R I M A I R ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan terhadap Obyek Sengketa;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan Pelaksanaan penjualan lelang obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat III tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I atas tanah obyek sengketa tersebut ;
6. Menyatakan pelaksanaan penjualan lelang berdasarkan berdasarkan pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah disepakati bersama atas obyek sengketa jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat I harus atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Klaten;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) untuk pelaksanaan lelang untuk obyek sengketa ;
8. Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama atau pembebanan dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa tersebut dan apabila ada permohonan perubahan balik nama atau pembebanan lainnya baik dari Tergugat I dan atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Wachid Usman,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat masing-masing memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa sampai dengan gugatan penggugat didaftarkan oleh penggugat di Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor register : 90/Pdt.G/2020/PN.Kln tertanggal 28 Juli 2020, **penjualan lelang yang dimaksud Penggugat tidak terjadi seperti apa yang disampaikan dalam dasar alasan gugatan pada point 3**, yang dituliskan bahwa **Tergugat 1 telah melakukan penjualan obyek sengketa** dengan bantuan Tergugat III dan berdasarkan Pemberitahuan dari Tergugat I yang akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa berdasarkan surat dari Tergugat I nomor : 2/BPRASS/DIR/VII/2020 tertanggal 8 Juli 2020 tentang pemberitahuan lelang hak tanggungan. Bahwa pelaksanaan lelang baru akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020, sedangkan gugatan penggugat dengan nomor register : 90/Pdt.G/2020/PN.Kln, tertanggalnya 28 Juli 2020

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ OBSCUUR LIBEL

Bahwa pelaksanaan lelang tersebut didasarkan pada Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah benda-benda yang berkaitan dengan tanah (parate eksekusi) bukan didasarkan pada fiat pengadilan atas title eksekutorial yang tercantum dalam

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln



sertifikat Hak Tanggungan yang harus melalui penetapan oleh Ketua Pengadilan.

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dengan apa yang menjadi dalil gugatannya karena penggugat **tidak konsisten** dalam membuat gugatan antara dasar alasan gugatan yang satu dengan dasar alasan gugatan yang lain. Hal ini terlihat dalam posita sebagai berikut :

- Dasar alasan gugatan point 3 “ **Bahwa tergugat I telah melakukan penjualan lelang obyek sengketa** dengan bantuan Tergugat III dan berdasarkan pemberitahuan dari tergugat 1 yang akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa berdasarkan surat dari tergugat I nomor : 22/BPRASS/DIR/VII/2020 tertanggal 8 Juli 2020 tentang pemberitahuan lelang hak tanggungan”.

Dasar alasan gugatan ini **mengandung maksud bahwa penjualan lelang telah terjadi, sehingga peristiwa/ kejadian lelang tersebut telah terjadi dan menggiring pengertian bahwa seakan-akan obyek/ jaminan yang diserahkan tersebut dalam keadaan sengketa**, padahal lelang tersebut belum dilaksanakan dan obyek jaminanpun tidak dalam sengketa dipengadilan manapun.

- Pada dasar alasan gugatan point 6 “ Bahwa perbuatan tergugat I dengan bantuan tergugat III **akan melakukan penjualan lelang** atas obyek sengketa atau obyek jaminan kredit pelawan tersebut bertentangan dengan pasal 20 UU No. 4 tahun 1996, karena berdasarkan pasal 4 Akta pemberian Hak tanggungan (APHT) yang telah disepakati bersama atas obyek jaminan kredit penggugat dengan tergugat 1 obyek sengketa Pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri tersebut diatas, maka tergugat I dengan bantuan Tergugat III harus dihukum untuk membatalkan pelaksanaan parate eksekusi lelang yang bersangkutan”.

Dasar alasan gugatan ini **mengandung maksud bahwa penjualan lelang belum terjadi, sehingga peristiwa/ kejadian lelang tersebut belum/baru akan terjadi.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah **gugatan yang kabur dan tidak jelas**, karena peristiwa hukum yang disengketakan penggugat **masih belum jelas antara “ sudah terjadi “ dan “ belum/ akan terjadi ”** . Oleh karena itu, gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan **tidak**



diterima, hal ini juga telah menjadi pedoman Mahkamah Agung dalam amar putusannya No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

Bahwa dalam point 4 “ Bahwa anatar penggugat dengan tergugat I telah menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan ditindak lanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang telah disepakati bersama dan ditandatangani bersama oleh penggugat dengan tergugat 1 tersebut pada pasal 4 untuk obyek sengketa yang berbunyi Para pihak dalam hal hal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Klaten. **Oleh karena itu pelaksanaan lelang Hak Tanggungan semestinya sesuai dengan akta yang telah ditandatangani** bersama antara pengggugat dengan tergugat 1 yaitu lewat Pengadilan Negeri Klaten, sehingga dengan demikian penjualan lelang yang akan dilaksanakan oleh tergugat 1 dengan bantuan tergugat III tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum “.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pada point 4, tersurat jelas bahwa apa yang **yang menjadi dasar alasan gugatan penggugat mestinya wanprestasi padahal petitum penggugat adalah perbuatan melawan hukum**. maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat 1 adalah **gugatan yang kabur dan tidak jelas**, karena campur aduk antara dasar gugatan tersurat wanprestasi padahal petitum penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu, gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima, hal ini juga telah menjadi pedoman Mahkamah Agung dalam amar putusannya No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat I dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan mendapat persetujuan dari istrinya yaitu Doktoranda Umi Sukiyatri mempunyai pinjaman dari tergugat I dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) seperti yang tertera dalam Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran No. 05. Tertanggal 13 Oktober 2016 di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R.Ay.I.H.Rita Setyaningrum, SH yang beralamat di Jl. Yogya – Solo, Kepoh Rt. 01, Rw. 01, Dukuh Delanggu Klaten.

Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut Penggugat menyerahkan jaminan kepada tergugat I berupa :

- Sebidang tanah SHM No. 1478, yang terletak di desa Delanggu, kec. Delanggu, Kab. Klaten, dengan luas 2.530 m² atas nama Agus Sahid, Sarjana Ekonomi, Haji.
 - Sebidang tanah SHM No. 608, yang terletak di desa Delanggu, kec. Delanggu, Kab. Klaten, dengan luas 1.735 m² atas nama Agus Sahid, Sarjana Ekonomi, Haji.
4. Perjanjian Kredit ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017. Sehingga Kredit dari Penggugat tersebut kepada Tergugat I sudah macet kurang lebih 3 (tahun) tahun.

Dari belum terbayarnya kewajiban bunga ini tergugat I telah menyampaikan Surat Somasi/ peringatan pertama pada tanggal 03 Januari 2017, dengan nomor surat 07/BPR.ASS/KP3N/II/2017, karena tidak ada pembayaran maka tergugat I memberikan Somasi/ surat peringatan kedua pada tanggal 01 Februari 2017, dengan nomor surat 11/BPR.ASS/KP3N/II/2017, karena tidak ada iktikat baik dengan melakukan pembayaran maka tergugat I menyampaikan surat somasi/ peringatan yang ketiga pada tanggal 20 Februari 2017. Namun sampai peringatan yang ketiga ini penggugat juga tidak beriktikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada tergugat I.

Sudah tergambar jelas dari uraian tergugat apa yang terjadi pada diri penggugat ? bahwa penggugat tidak dapat melakukan pembayaran dan akhirnya macet meskipun telah dilakukan restrukturisasi seperti tergugat uraikan dibawah ini :

- Penggugat dengan didampingi istrinya Nyonya Doktoranda Umi Sukiyatri, telah menandatangani Bersama dengan Tergugat dalam suatu Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran dengan nomor 04 tertanggal 15 Mei 2015 di Kantor R.Ay.I.H.Rita Setyaningrum, SH,

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jl. Yogya – Solo Kepoh Rt. 01, Rw 01, Dukul, Delanggu, Klaten. Plafond pinjaman yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk bunga dan biaya-biaya. Perjanjian Kredit Rekening Koran ini terhitung sejak 15 Mei 2015 sampai dengan 15 Mei 2016.

- Bahwa sebelum Akta Perjanjian Kredit Nomor 04, tertanggal 15 Mei 2015 berakhir, kredit tersebut direstrukturisasi dimana Penggugat bersama-sama dengan Tergugat menandatangani bersama Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran dengan nomor 02, tertanggal 5 Oktober 2015 di Kantor R.Ay.I.H.Rita Setyaningrum, SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jl. Yogya – Solo Kepoh Rt. 01, Rw 01, Dukul, Delanggu, Klaten. Plafond pinjaman yang diterima oleh penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tidak termasuk bunga dan biaya-biaya. Perjanjian Kredit Rekening Koran ini terhitung sejak 5 Oktober 2015 sampai dengan 5 Oktober 2016.
- Bahwa sebelum Akta Perjanjian Kredit Nomor 02, tertanggal 5 Oktober 2015 berakhir, kembali kredit tersebut di restruktur dan kembali penggugat bersama-sama dengan Tergugat menandatangani bersama Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran dengan nomor 05, tertanggal 13 Oktober 2016 di Kantor R.Ay.I.H.Rita Setyaningrum, SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jl. Yogya – Solo Kepoh Rt. 01, Rw 01, Dukul, Delanggu, Klaten. Plafond pinjaman yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tidak termasuk bunga dan biaya-biaya. Perjanjian Kredit Rekening Koran ini terhitung sejak 13 Oktober 2016 sampai dengan 13 Oktober 2017. Dengan menyerahkan jaminan sebagai berikut :
 - Sebidang tanah SHM No. 1478, yang terletak di desa Delanggu, kec. Delanggu, Kab. Klaten, dengan luas 2.530 m2 atas nama Agus Sahid, Sarjana Ekonomi, Haji.
 - Sebidang tanah SHM No. 608, yang terletak di desa Delanggu, kec. Delanggu, Kab. Klaten, dengan luas 1.735 m2 atas nama Agus Sahid, Sarjana Ekonomi, Haji.

Dari uraian tergugat diatas jelas terlihat bahwa penggugat hanya berusaha mengulur-ulur waktu dan berusaha membatalkan

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan lelang karena penggugat merasa telah wanprestasi dari kewajiban kepada tergugat I. Bahkan jumlah tunggakan penggugat yang menjadi kewajiban kepada tergugat I berdasarkan LAPORAN STATEMENT PRK per tanggal 13 Oktober 2017 plafond pinjaman masih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 162.666.667,- (serratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 962.666.667,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

Oleh karena tidak ada iktikat baik dari penggugat maka sesuai dengan ketentuan UU No, 4 Tahun 1996, Bank melakukan penyelesaian kredit macet melalui parate eksekusi. Pasal 6 menyatakan bank sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai kekuasaan sendiri untuk menjual melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya.

Hal itulah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Tergugat I menyampaikan permohonan Lelang, kalau hal demikian dikatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya kalau gugatan dari penggugat ini tidak bisa diterima.

5. Bahwa dalil/ dasar alasan gugatan Penggugat pada poin 2 yang disampaikan Penggugat adalah “ Bahwa dalam persetujuan perjanjian hutang Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada tergugat I berupa :

- Sebidang tanah SHM No. 1478, yang terletak di desa Delanggu, kec. Delanggu, Kab. Klaten, dengan luas 2.530 m² atas nama Agus Sahid, Sarjana Ekonomi, Haji.
- Sebidang tanah SHM No. 608, yang terletak di desa Delanggu, kec. Delanggu, Kab. Klaten, dengan luas 1.735 m² atas nama Agus Sahid, Sarjana Ekonomi, Haji.

Bahwa untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.”

Bahwa benar jaminan yang diserahkan pihak Penggugat kepada pihak Tergugat I seperti yang tersebut diatas, namun **Jaminan-jaminan tersebut diatas yang diserahkan dari pihak Penggugat kepada Tergugat tidak pernah ada sengketa, tidak pernah disengketakan dan tidak pernah tercatat sebagai sengketa di Pengadilan**



manapun, sehingga dalil penggugat pada poin 2 yang menyampaikan “**bahwa selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa “ tersebut tidaklah benar dan tidak bisa diterima.**

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil/ dasar alasan gugatan Penggugat pada poin 3 dan 9, dimana Penggugat mendalilkan “**Bahwa Tergugat I telah melakukan penjualan lelang obyek sengketa** dengan bantuan Tergugat III dan berdasarkan Pemberitahuan dari Tergugat I yang akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa berdasarkan surat dari tergugat I nomor : 22/BPRASS/DIR/2020 tertanggal 08 Juli 2020 tentang pemberitahuan pendaftaran lelang hak tanggungan. “

Bahwa sampai dengan **gugatan penggugat didaftarkan oleh penggugat** di Pengadilan Negeri Klaten dengan nomo register : 90/Pdt.G/2020/PN.Kln tertanggal 28 Juli 2020, **penjualan lelang yang dimaksud Penggugat tidak terjadi** sehingga dalil point 3 seperti apa yang disampaikan dalam dasar alasan gugatan diatas tidaklah benar dan tidak bisa diterima.

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil/ dasar alasan penggugat pada poin 4, 5, 6 dan 7, karena Penggugat mengada-ada dan salah dalam menggunakan dasar hukum mengenai dasar pelaksanaan Lelang. Tata cara pelaksanaan Lelang sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK : 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sedangkan permohonan lelang yang diajukan oleh tergugat sudah berdsasarkan pada Pasal 6, UU Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 dimana “ Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I sudahlah benar sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang ada dan tidak bisa dikatakan perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu dalil penggugat yang menyatakan tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum patutlah untuk ditolak.

Namun yang lebih penting dan harus ditekankan adalah bahwa Pelaksanaan Lelang terhadap obyek jaminan (bukan obyek sengketa seperti apa yang disampaikan Penggugat pada point 2) belum terjadi, sehingga unsur perbuatan melawan hukum yang



didalilkan oleh Penggugat kepada tergugat I tidak terbukti, sehingga tidak bisa dipersoalkan.

Yang terjadi fakta yang sebenarnya adalah Tergugat I baru menyampaikan permohonan lelang dimana saat ini masih melengkapi syarat-syarat administrasi seperti yang menjadi syarat administrasi pemohon lelang dan rencana pelaksanaa lelang baru akan dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2020.

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil/ dasar alasan gugatan Penggugat pada poin 8, disini penggugat salah dalam mengartikan dasar eksekusi dalam UU Hak Tanggungan No 4 tahun, 19996, karena Eksekusi Hak Tanggungan sudah jelas-jelas diatur dalam UU Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 dalam pasal 6 sebagai berikut “ Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” dimana Hak Tanggungan atas tanah benda-benda yang berkaitan dengan tanah (parate eksekusi) bukan didasarkan pada fiat pengadilan atas title eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat Hak Tanggungan yang harus melalui penetapan oleh Ketua Pengadilan. Demikian juga didalam pasal 14, UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan juga mengatur Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai irah irah yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai grose akta.

9. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil/ dasar alasan gugatan penggugat point 9, 11 dan 12 karena hal tersebut merupakan kewenangan Tergugat II dan tergugat III.

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil/ dasar alasan gugatan poin 10, karena dalam ” penjelasan UU No. 4 tahun 1996 “ dalam penjelasannya pasal 26 adalah sebagai berikut : Ketentuan dalam pasal 14 yang harus diperhatikan adalah bahwa grosse acte hypoteheek yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya hypotheek, dalam hal Hak tanggungan adalah sertifikat Hak tanggungan.

Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang belum ada, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus Eksekusi Hak Tanggungan, sebagai pengganti ketentuan khusus mengenai eksekusi hypoteek atas tanah yang



disebut diatas. Oleh karena itu dalil/ dasar alasan gugatan Penggugat sangatlah pantas untuk tidak bisa diterima.

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil/ dasar alasan gugatan penggugat karena Asas Hak Tanggungan adalah memberikan kedudukan yang diutamakan (preferent) kepada krediturnya (Tergugat I). Hal ini berarti bahwa kreditur pemegang Hak tanggungan mempunyai hak untuk didahulukan didalam mendapatkan pelunasan atas piutangnya dari pada kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan benda yang dibebani Hak tanggungan. Oleh karena itu permohonan penggugat untuk diletakkan sita persamaan terhadap obyek sengketa seperti dalam dalil/ dasar alasan gugatan penggugat poin 13 patutlah untuk tidak diterima, karena dalam dalil gugatan point 3 dari penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan penjualan lelang sehingga dengan adanya lelang tersebut (eksekusi riil) maka sita persamaan akan gugur batal demi hukum

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tergugat I dalam konvensi mohon disebut sebagai penggugat dalam rekovensi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekovensi ;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat Rekonpensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian konvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam melakukan gugatan, hanya untuk menghambat serta mengulur-ulur waktu proses pelunasan hutang pokok dan bunga kredit dari Tergugat Rekonpensi oleh karenanya Penggugat Rekonpensi sepatutnya menduga, bahwa gugatan yang diajukan Tergugat Rekonpensi merupakan gugatan yang tidak dilandasi adanya iktikad baik.
5. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil dan immateriil, dimana nama baik Penggugat Rekonpensi menjadi tercemar yang seakan-akan pandangan masyarakat atau aparat hukum di Pengadilan bahwa Penggugat Rekonpensi



bermasalah secara hukum dalam melakukan kegiatan bisnis perbankan, dan akibat dari hal tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil;

6. Bahwa secara bisnis perbankan, kedudukan Penggugat Rekonvensi yang seharusnya mendapat keuntungan dari kredit yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, faktanya sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak bisa melakukan realisasi pembayaran, baik itu pokok, bunga, dan denda yang sampai saat ini masih masih berjalan perhitungannya dan belum terbayarkan juga oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian atas beban biaya operasional dalam penanganan perkara ini mulai dari awal sampai dengan putusan akhir perkara ini, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial, berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat I Rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah).
8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi hanya untuk menghambat serta mengulur-ulur waktu proses pelunasan hutang pokok dan bunga kredit dari Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, jelas adanya perbuatan melawan hukum, terlebih Tergugat rekonvensi pernah menyampaikan gugatan kepada penggugat rekonvensi dalam perkara yang sama dengan register Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Kln antara Agus Sahid, SE dan Dra, Umi Sukiyatri melawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Sari Sentosa, dengan putusan Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Tertanggal 23 November 2017, kemudian Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya banding pada tanggal 22 Januari 2018 dan telah mendapatkan putusan Nomor 110/Pdt/2018/PT.SMG. tertanggal 28 Maret 2018 mengadili bahwa menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 29 Nopember 2017 Nomor. 62/Pdt.G/2017/PN.Kln. inipun Tergugat rekonvensi tetap melakukan upaya hkhk kasasi berdasarkan akta permohonan kasasi 110/Pdt/2018/PT.Smg, tanggal 8 Mei 2018, dengan putusan no. 3053/K/Pdt/2018 dalam mengadili Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. Agus sahid, SE dan 2, Dra.



Umi Sukiyatri, dari fakta fakta inilah Penggugat Rekonpensi menduga adanya iktikad buruk dalam tujuan pengajuan gugatan ini, akibatnya Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian yang sangat besar baik secara materill maupun imateriil.

9. Bahwa karena suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain dan pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti kerugian, maka hendaknya kepada Tergugat Rekonpensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi;
10. Bahwa karena gugatan rekonpensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Mengenai Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliik Verklaard);

Mengenai Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkl Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar biaya operasional dalam penanganan perkara ini mulai dari awal sampai dengan putusan akhir perkara ini, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar ganti rugi secara Kerugian immaterial, berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah);

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jawaban Tergugat II :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai data-data yang ada pada Tergugat II, terhadap bidang tanah obyek perkara a quo adalah sebagai berikut :

SHM No. 1478/Delanggu :

- SHM No. 1478/Delanggu seluas 2.530 M² semula tercatat atas nama KARYOREJO terbit tanggal 26 November 1996 berdasarkan konversi C No. 116.
- Bahwa kemudian SHM No. 1478/Delanggu berdasarkan Surat Keterangan Warisan No. 470/95/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 beralih menjadi atas nama DADI MARTONO NYONYA, KUNCORO SUDARMIN, SRI SUDARMI NYONYA, SUKIRNO NYONYA.
- Bahwa kemudian SHM No. 1478/Delanggu berdasarkan Akta Jual Beli No. 126/DLG/JPB/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 beralih menjadi atas nama AGUS SAHID HAJI, SARJANA, EKONOMI.
- Bahwa terhadap SHM No. 1478/Delanggu dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama No. 01592/2017.

SHM No. 608/Delanggu :

- SHM No. 608/Delanggu seluas 1.735 M² semula tercatat atas nama DALMADI terbit tanggal 28 Januari 1984 berdasarkan konversi dari C No. 510.
- Bahwa kemudian SHM No. 608/Delanggu berdasarkan Surat Keterangan Warisan No. 086/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 beralih menjadi atas nama HADI UTOMO NYONYA, SLAMET WIDODO.
- Bahwa kemudian SHM No. 608/Delanggu berdasarkan Akta Jual Beli No. 121/DLG/JPB/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 beralih menjadi atas nama AGUS SAHID HAJI, SARJANA, EKONOMI.

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap SHM No. 608/Delanggu dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama No. 01592/2017.

2. Bahwa Tergugat II adalah sebagai lembaga pencatat administrasi, dan semua tindakan administrasi yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah dan hak tanggungan, peralihan hak atas tanah serta pendaftaran hak tanggungan terhadap obyek perkara *a quo* telah sesuai dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 90/Pdt.G/2020/PN.Kln berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*)

Jawaban Tertugat III :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya serta Tergugat III tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat III;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang menjadi dasar/alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat III adalah terkait dengan pelaksanaan Lelang atas obyek sengketa berupa :

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1478 seluas 2.530 m² an. Agus Sahid, Sarjana Ekonomi, Haji yang terletak di Desa Delanggu, Kec. Delanggu, Kabupaten Klaten;
- b. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 608 seluas 1.735 m² an. Agus Sahid, Sarjana Ekonomi, Haji yang terletak di Desa Delanggu, Kec. Delanggu, Kabupaten Klaten.
3. Bahwa meskipun Penggugat tidak mempersoalkan teknis pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Tergugat III berdasarkan permohonan Tergugat I tersebut, sebelum menjawab pokok perkara gugatan Penggugat untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya perlu Tergugat III sampaikan proses lelang terkait dengan Objek Lelang diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pelaksanaan Lelang *a quo* merupakan kewajiban hukum Tergugat III sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 berbunyi, "***Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya***" *juncto* ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, "***Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang***".
 - b. Bahwa Permohonan Lelang yang diajukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Sari Sentosa *in casu* Tergugat I atas Objek Sengketa kepada Tergugat III dengan surat nomor : 56/BPRASS/DIR/IV/2020 tanggal 21 April 2020 (***vide Bukti TIII-1***).
 - c. Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan *a quo*, maka selanjutnya Tergugat III memeriksa dan melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif terhadap berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang yang diajukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Sari Sentosa *in casu* Tergugat III yang diantaranya:

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor 05 tanggal 13 Oktober 2016;
 - Fotokopi sertifikat SHM No. No. 1478/Delanggu dan SHM No. No. 608/Delanggu;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01592/2017 tanggal 22 Maret 2017;
 - Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 047/2017 tanggal 10 Maret 2017;
 - Surat Peringatan-Peringatan kepada Debitur dan Surat Pernyataan dari Kreditur bahwa Debitur telah wanprestasi
- d. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, Kepala KPKNL Klaten sesuai dengan kewajiban hukumnya telah menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor S-1312/WKN.09/KNL.02/2020 tanggal 12 Juni 2020 (**vide Bukti TIII-2**) dengan ketentuan Tergugat I selaku penjual objek lelang harus memenuhi syarat pengumuman lelang dan pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang.
- e. Bahwa untuk melengkapi persyaratan lelang dimaksud, Penjual (*in casu* Tergugat I) telah melaksanakan pengumuman lelang sebanyak dua kali, yaitu melalui melalui Surat Kabar Harian Koran Solo tanggal 28 Juli 2020 (**vide Bukti TIII-3**) sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui Surat Kabar Harian Koran Solo tanggal 12 Agustus 2020 (**vide Bukti TIII-4**) sebagai pengumuman lelang kedua serta telah ditayangkan oleh Tergugat III pada alamat domain <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id> . Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali Penggugat mengenai pelaksanaan lelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat III.
- f. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) PMK 27/2016 yang menentukan pelaksanaan lelang atas tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan setempat, maka terhadap lelang eksekusi *a quo* telah diterbitkan Surat

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (**vide Bukti TIII-5 dan TIII-6**).

g. Bahwa dikarenakan dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan objek sengketa jelas merupakan Hak Tanggungan dan Tergugat I sepenuhnya berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi objek sengketa *a quo* melalui perantara Tergugat III, maka atas objek lelang *a quo* telah dilaksanakan penjualan secara lelang dan telah diterbitkan Risalah Lelang Nomor: 704/38/2020 tanggal 26 Agustus 2020 (**vide Bukti TIII-7**).

4. Bahwa berdasarkan penjelasan Jawaban pada poin 3 diatas telah cukup menjelaskan proses eksekusi lelang hak tanggungan tersebut telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lelang sebagaimana yang diatur dalam *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga terkait dengan pelaksanaan lelang dimaksud tidak ada satupun tindakan Tergugat III yang dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalil pada posita maupun petitum yang pada intinya agar tidak melakukan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa sampai putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*). Dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada sehingga haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;
6. Bahwa seperti yang sudah Tergugat III jelaskan sebelumnya pada poin 3 huruf a tersebut di atas bahwa Pelaksanaan Lelang *a quo* merupakan kewajiban hukum Tergugat III sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 berbunyi, "**Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya**" *juncto* ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, "**Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang**".

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln



7. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Lelang harus sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang hak Tanggungan dan untuk itu pelaksanaan eksekusi lelang harus berlandaskan pasal 224 HIR, 258 RBg;
8. Bahwa menurut Tergugat III, dalil Penggugat yang demikian menunjukkan kesesatan berfikir Penggugat dalam memahami suatu Undang-Undang dengan mengambil ketentuan secara sepotong-sepotong;
9. Bahwa perlu Penggugat pahami UU Hak Tanggungan merupakan undang-undang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya itu apabila Debitur wanprestasi/cidera janji;
10. Bahwa hak relatif Kreditor tersebut bersifat fakultatif sebagaimana ketentuan Pasal 20 UU Hak Tanggungan yang memberikan kewenangan kepada Kreditor untuk mengambil pemenuhan pelunasan piutangnya tersebut baik secara parate eksekusi sebagaimana Pasal 6 UU Hak Tanggungan, secara fiat eksekusi berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang berlaku sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 224 HIR), maupun secara penjualan dibawah tangan. Oleh karenanya eksekusi hak tanggungan secara parate eksekusi maupun fiat eksekusi merupakan teknis pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan dan merupakan kewenangan Pemegang Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri untuk pengajuan proses pelaksanaannya. Sehingga pelaksanaan eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan dimaksud tanpa melalui penetapan atau putusan Pengadilan adalah sah dan mengikat secara hukum;
11. Bahwa proses pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Tergugat III tersebut telah jelas dilaksanakan secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 149 yang dengan tegas menyatakan **“bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai**

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln



dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan” dan pada pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan bahwa ***“lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”***, oleh karenanya lelang yang dilakukan Tergugat III tidak dapat dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2020 telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh masing-masing Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 3 Desember 2020, yang untuk meringkas isi putusan ini termuat dalam Berita Acara Sidang yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah menanggapi dalam Duplik pada persidangan tanggal 10 Desember 2020 yang untuk meringkas isi putusan ini termuat dalam Berita Acara Sidang yang tak terpisahkan dari Putusan ini dan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III tidak menyampaikan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 608 atas nama Agus Sahid, SE yang terletak di Desa Delanggu, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1478 atas nama Agus Sahid, SE yang terletak di Desa Delanggu, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, sebagai bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Peringatan Pertama tertanggal 03 Januari 2017, sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan Kedua tertanggal 01 Februari 2017, sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga tertanggal 20 Februari 2017, sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat bertanda P.1 s/d P.5 tersebut adalah fotocopy dari fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan fotocopynya, ternyata bukti P.1 s/d P.5 sesuai dengan fotocopynya, sehingga terhadap surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 15 Mei 2015, sebagai bukti T1-1;
2. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 05 Oktober 2015, sebagai bukti T1-2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 11 Maret 2016, sebagai bukti T1-3;
4. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 13 Oktober 2016, sebagai bukti T1-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 608 yang terletak di Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, sebagai bukti T1-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1478 yang terletak di Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, sebagai bukti T1-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01592/2017 beserta lampiran APHT Nomor 047/2017, sebagai bukti T1-7;
8. Fotokopi Laporan Statement PRK atas nama Agus Sahid, sebagai bukti T1-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Pertama tertanggal 03 Januari 2017, sebagai bukti T1-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Kedua tertanggal 01 Februari 2017, sebagai bukti T1-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga tertanggal 20 Februari 2017, sebagai bukti T1-11;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Permohonan lelang atas jaminan debitur tertanggal 21 April 2020, sebagai bukti T1-12;
13. Fotokopi Pengumuman Lelang Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, sebagai bukti T1-13;
14. Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor 704/38/2020 tertanggal 26 Agustus 2020, sebagai bukti T1-14;
15. Fotokopi Turunan Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2017/PN. Kln tanggal 29 November 2017, sebagai bukti T1-15;
16. Fotokopi Turunan Resmi Perkara Perdata Nomor 110/Pdt.G/2018/PT.Smg tanggal 28 Maret 2018, sebagai bukti T1-16;
17. Fotokopi Turunan Resmi Perkara Perdata Nomor 3053/K/Pdt/2018 tanggal 13 Desember 2018, sebagai bukti T1-17;
18. Fotokopi Pemberitahuan Pendaftaran Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 08 Juli 2020, sebagai bukti T1-18;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda T.1-1 sampai dengan T.1-4, T.1-8 sampai dengan T.1-14 dan T.1-18 berupa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya telah sesuai, kecuali bukti T1-5, T1-6, T1-7, T1-15, T1-16, T1-17 berupa fotokopi dari fotokopi, masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotocopinya, sehingga sah sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi permohonan lelang atas jaminan debitur tertanggal 21 April 2020, sebagai bukti TIII-1;
2. Fotokopi jadwal lelang tertanggal 12 Juni 2020, sebagai bukti TIII-2;
3. Fotokopi Pengumuman Pertama Lelang eksekusi hak tanggungan melalui Surat Kabar harian Koran Solo tertanggal 28 Juli 2020, sebagai bukti TIII-3;
4. Fotokopi Pengumuman Kedua Lelang eksekusi hak tanggungan melalui Surat Kabar harian Koran Solo tertanggal 12 Agustus 2020, sebagai bukti TIII-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 180/Ket-11.19/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020, sebagai bukti TIII-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 181/Ket-11.19/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020, sebagai bukti TIII-6;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 704/38/2020 tertanggal 26 Agustus 2020, sebagai bukti TIII-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda T.III-1 sampai dengan T.III-7 tersebut telah bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya telah sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini masing-masing Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi (*exceptie / exeption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka (*R. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982 : 72*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi hakikatnya adalah merupakan bantahan untuk menangkis gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, sehingga apabila eksepsi berhasil maka eksepsi dapat menyudahi pemeriksaan terhadap pokok perkara;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, kecuali Hakim tidak berwenang (eksepsi kompetensi absolute), tidak diajukan dan diperiksa sendiri-sendiri, melainkan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah mengenai :

1. Gugatan yang diajukan Penggugat adalah premature;
Bahwa sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, penjualan lelang yang dimaksud Penggugat tidak terjadi seperti apa yang disampaikan dalam dasar alasan gugatan point 3 surat gugatan Penggugat “bahwa Tergugat I telah melakukan penjualan lelang obyek sengketa dengan bantuan Tergugat III dan berdasarkan Pemberitahuan dari Tergugat I yang akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa berdasarkan surat dari Tergugat I nomor : 22/BPRASS/DIR/VII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 tentang pemberitahuan pendaftaran lelang hak tanggungan”;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/obscuur libel;
Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dengan apa yang menjadi dalil gugatannya karena penggugat tidak konsisten dalam membuat gugatan antara dasar alasan gugatan yang satu dengan dasar alasan gugatan yang lain. Hal ini terlihat dalam posita sebagai berikut :
 - Dasar alasan gugatan point 3 “ Bahwa Tergugat I telah melakukan penjualan lelang obyek sengketa dengan bantuan Tergugat III dan berdasarkan pemberitahuan dari Tergugat 1 yang akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa berdasarkan surat dari tergugat I nomor : 22/BPRASS/DIR/VII/2020 tertanggal 8 Juli 2020 tentang pemberitahuan lelang hak tanggungan”.
Dasar alasan gugatan ini mengandung maksud bahwa penjualan lelang telah terjadi, sehingga peristiwa/ kejadian lelang tersebut telah terjadi dan menggiring pengertian bahwa seakan-akan obyek/ jaminan yang diserahkan tersebut dalam keadaan sengketa, padahal lelang tersebut belum dilaksanakan dan obyek jaminanpun tidak dalam sengketa dipengadilan manapun.
 - Pada dasar alasan gugatan point 6 “ Bahwa perbuatan tergugat I dengan bantuan tergugat III akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa atau obyek jaminan kredit pelawan tersebut



bertentangan dengan pasal 20 UU No. 4 tahun 1996, karena berdasarkan pasal 4 Akta pemberian Hak tanggungan (APHT) yang telah disepakati bersama atas obyek jaminan kredit penggugat dengan tergugat 1 obyek sengketa Pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri tersebut diatas, maka tergugat I dengan bantuan Tergugat III harus dihukum untuk membatalkan pelaksanaan parate eksekusi lelang yang bersangkutan”.

Dasar alasan gugatan ini mengandung maksud bahwa penjualan lelang belum terjadi, sehingga peristiwa/ kejadian lelang tersebut belum/baru akan terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dengan eksepsi gugatan Penggugat Prematur , Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat I tersebut, surat pemberitahuan dari Tergugat I No.2/BPRASS /DIR/VII/2020 tertanggal 8 Juli 2020 sudah pasti lelang hak tanggungan pasti dilaksanakan walaupun tanggal 28 Agustus 2020 bahwa penjualan lelang sudah menyalahi prosedur adalah perbuatan hukum bukan lagi wanprestasi;
- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat I tersebut, surat pemberitahuan dari Tergugat I No.2/BPRASS/DIR/VII/2020 tertanggal 8 Juli 2020 sudah pasti lelang hak tanggungan pasti dilaksanakan walaupun tanggal 28 Agustus 2020 bahwa penjualan lelang sudah menyalahi prosedur adalah perbuatan hukum bukan lagi wanprestasi ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada Eksepsi Tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR maka eksepsi Tergugat I tersebut dalam hukum acara disebut sebagai Eksepsi Prosesual diluar kompetensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan bersamaan dengan putusan terhadap pokok perkara tersebut karena untuk mengetahui apakah benar gugatan Penggugat tersebut cacat formil sebagaimana yang didalilkan Tergugat I dalam Eksepsinya, maka hal hal ini diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara, sehingga sesuai ketentuan Pasal 136 HIR maka sudah sepatutnya Jawaban atau eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;



- **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat memiliki perjanjian hutang dengan Tergugat I sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan bentuk pinjaman rekening koran, dalam persetujuan perjanjian hutang Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat I berupa :
 1. Sebidang tanah SHM No.1478, yang terletak di desa Delanggu, kec.Delanggu, Kab. Klaten, luas : 2.530 m2 atas nama Agus Sahid, Sarjana Ekonomi, Haji ;
 2. Sebidang tanah SHM No.608, yang terletak di desa Delanggu, kec.Delanggu, kab. Klaten, luas : 1.735 m2 atas nama Agus Sahid, Sarjana Ekonomi, Haji;
- Bahwa Tergugat I dengan bantuan Tergugat III telah melakukan penjualan lelang terhadap obyek yang menjadi jaminan hutang Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan atau yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat III melakukan penjualan objek jaminan secara lelang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat maka sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diberitanda T.I-1 sampai dengan T.I-18, dalam perkara ini Tergugat II untuk mempertahankan jawabannya tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi, selanjutnya Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.III.1 sampai dengan T.III.7;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan jika Tergugat I telah melakukan penjualan lelang obyek sengketa dengan bantuan Tergugat III berdasarkan pemberitahuan dari Tergugat I yang akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa berdasarkan surat dari Tergugat I nomor : 22/BPRASS/DIR/VII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 tentang pemberitahuan pendaftaran lelang hak tanggungan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa, terhadap perbuatan Tergugat I tersebut berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang ditindak lanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama oleh Penggugat dengan Tergugat I tersebut sebagaimana pada pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk obyek sengketa yang berbunyi " *Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Klaten.* " Oleh karena itu pelaksanaan lelang Hak Tanggungan semestinya sesuai dengan akta yang telah ditanda tangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu lewat Pengadilan Negeri Klaten, sehingga dengan demikian penjualan lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat III tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang secara nyata telah dilakukan pihak dengan melanggar aturan yang menyebabkan kerugian kepada pihak terkait dan sebagaimana bahwa pihak tersebut harus dapat membuktikan atau mendalilkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim mencermati Penggugat untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah berdasar kepada alat bukti berupa surat-surat bertanda P.1 dan P.2 yang menerangkan tentang bukti kepemilikan terhadap jaminan

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Penggugat dan bukti surat bertanda P.3 sampai dengan P.5 yang menerangkan surat peringatan kewajiban membayar angsuran;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Tergugat I bertanda bukti surat bertanda T.I.5, T.I-6 yang menerangkan jaminan dalam pinjaman yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan bukti surat bertanda T.I-9 sampai dengan T.I-11 berupa surat peringatan dari Tergugat I kepada Penggugat, dalam perkara a quo terhadap bukti surat tersebut telah pula diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, T.I-1 sampai dengan T.I-4 yang menerangkan benar telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan sesuai dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang ditindak lanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sesuai dengan bukti surat bertanda T.I-7, dan bukti surat bertanda T.I.5, T.I-6 yang menerangkan jaminan yang telah diserahkan oleh Penggugat, bukti surat bertanda T.I-9 sampai dengan T.I-11 berupa surat peringatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III berupa T.III.1 berupa permohonan lelang atas jaminan yang dibuat oleh Tergugat I kemudian oleh Tergugat III atas dasar bukti surat T.III-1 tersebut berdasarkan bukti surat bertanda T.III.2 sampai dengan T.III-4 telah dilakukan Pengumuman Lelang eksekusi Hak Tanggungan, selanjutnya pelaksanaan lelang telah dimuat dalam bukti surat bertanda T.III.7 terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai langkah-langkah yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat membuktikan essensi pokok perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut menurut Majelis Hakim belumlah cukup untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena untuk mengetahui telah terjadi atau tidaknya suatu perbuatan yang melanggar hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu hal-hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 belumlah cukup untuk dapat menerangkan dan membuktikan perbuatan melawan hukum yang

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan oleh Tergugat I atas bantuan Tergugat III terhadap Penggugat, terlebih bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 adalah berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo hanya berupa bukti surat dan bukti-bukti surat tersebut telah menjadi bagian dari pertimbangan hukum maka bukti-bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian meskipun bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopi dari fotocopi tetapi dapat menjadi petunjuk bagi hakim, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa "meskipun surat bukti hanya fotokopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk", oleh karenanya dengan keadaan yang demikian menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan esensi pokok perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya dan menyangkut petitum-petitum berikutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

II. DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi dalam jawabannya selain menjawab tentang pokok perkara juga mengajukan Reconvensi sehingga kedudukan Tergugat I Konvensi adalah Penggugat Reconvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Reconvensi pada hakekatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain, sehingga karena alasan tersebut diatas maka kumulasi tuntutan hak dalam gugatan Reconvensi akan mencapai tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila gugatan-gugatan itu saling ada hubungannya. Hubungan ini dapat terjadi apabila kedua gugatan yaitu Konvensi dan Rekonvensi, itu mempunyai dasar hukum yang sama, sehingga dapat disimpulkan gugatan Rekonvensi berkaitan dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah dinyatakan ditolak, sedangkan gugatan Rekonvensi masih berhubungan erat dengan gugatan pokok maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI :

- Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

- Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak;

II. DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ditolak;

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.704.00,00 (satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 oleh kami, **Nurjusni, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryodiyono, S.H.**, dan **Francisca Widiastuti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Nurjusni, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryodiyono, S.H.**, dan **Suharyanti, S.H.**, sebagai Hakim Anggota tersebut,

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **Tri Lestari Fitriana, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Nurjusni, S.H.

Suharyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Lestari Fitriana, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNBP Relas	Rp. 40.000,00
3. Biaya proses	Rp. 180.000,00
4. Biaya panggilan	Rp.1.432.000,00
5. Materai putusan	Rp. 12.000,00
6. Redaksi putusan	Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.1.704.000,00

(satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah)